

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat ini, pengetahuan seseorang mengenai komputer semakin meningkat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi tersebut memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Dengan adanya kecanggihan alat komunikasi, informasi yang ada dari belahan duniapun segera bisa diakses atau didapatkan.

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi ia berdampak positif yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan internet yang semakin canggih, yang mengakibatkan munculnya kejahatan melalui jejaring internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi *online*.

Prostitusi merupakan masalah yang sangat rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat.

Dan tidak dibutuhkan banyak modal untuk melakukan hal tersebut, hanya cukup dengan modal tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Dampak Prostitusi bukan hanya berdampak pada pelakunya saja tetapi juga berimbas pada masyarakat luas. Agama sebagai pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.

Dalam Prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo (*pimp*) dan pelanggannya (*client*). Bisnis prostitusi ini dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya. Terungkapnya beberapa kasus oleh pihak kepolisian menandakan maraknya kasus *cyber porn* melalui situs-situs jejaring sosial.

Berbicara tentang prostitusi adalah berbicara tentang peradaban itu sendiri yang usianya hampir sama tuanya dengan usia kehidupan manusia. Dengan kata lain prostitusi tidak akan pernah bisa dihapuskan. “Adakalanya kita tidak bisa memahami bahwa pada saat itulah kita akan bisa memahami bahwa prostitusi tidak bisa dipandang secara hitam putih”.<sup>1</sup>

Islam memandang perbuatan prostitusi merupakan perbuatan tercela dan termasuk dalam dosa besar dan mempunyai sanksi yang besar. Islam tidak membedakan apakah tindakan tersebut atas dasar suka sama suka, paksaan,

---

<sup>1</sup> Trisnadi, *Dolly Hitam Putih Prostitusi*, (Surabaya: Gagas Media, 2004), 2.

tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan ataupun tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina.

Perbuatan mendekati zina adalah perbuatan cabul yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan zina.<sup>2</sup> Dalam al-Qur'an, larangan perbuatan mendekati zina terdapat dalam surat al-Isra ayat 32 yang artinya yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“*dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para mufasirin dari Tim Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, antara lain:<sup>3</sup>

1. Perbuatan zina itu mencampuradukkan *keturunan*, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir itu sebagai keturunannya yang sah atau hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap istri melakukan zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.

<sup>2</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 73.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 6, (Semarang: Wicaksana, 1994), 568-569.

2. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan. Diantara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.
3. Perbuatan zina dapat erusak ketenangan hidup rumah tangga. Seorang wanita atau seorang lelaki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan hidup rumah tangga, terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan.
4. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. Hal itu karena, suami atau istri yang melakukan zina berarti ia telah menodai keluarga atau rumah tangganya, sehingga akan sukar untuk dielakkan dari kehancuran rumah tangga.

Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak.<sup>4</sup> Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan mucikari adalah *haram* hukumnya.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَنْ  
يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

---

<sup>4</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 200.

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu melakukan pelacuran (*al-biga,i*), sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa melakukan pelacuran) sesudah mereka dipaksa itu.”<sup>5</sup>

Larangan melakukan pekerjaan mucikari dalam surat an-Nur ayat 33 didahului oleh perintah dalam surat an-Nur ayat 32, agar kita mengawinkan atau menganjurkan orang-orang yang berstatus sendirian melakukan perkawinan. Dan jika mereka miskin, menurut ayat 32 tersebut, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Pada awal ayat 33 surat an-Nur dikemukakan bahwa bagi orang yang tidak mampu melakukan perkawinan hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya. Kaitan antara surat an-Nur ayat 32 dan 33 adalah sangat berkaitan, karena kedua ayat tersebut mengatur agar orang menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina melalui lembaga perkawinan. Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina. Selain larangan melakukan tindak pidana perzinahan, dalam ayat 33 secara tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk perzinahan dan pelacuran.

Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'ziri*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 6, (Semarang: Wicaksana, 1994), 589.

sebagai *jari>mah ta'zi>r*.<sup>6</sup> Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya, selain dijatuhi hukuman penjara, ia juga dijatuhi hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib dibayar kepada korban, atau berupa restitusi.<sup>7</sup>

Hukuman *ta'zi>r* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada ulil al-Amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zi>r* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Hukuman *ta'zi>r* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zi>r* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Adanya prostitusi biasanya dilakukan disbuah tempat, baik dipinggiran jalan, pinggir rel, dengan cara pelaku menjajakan diri dan menunggu

---

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

<sup>7</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 201.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat biasanya menjajakan diri. Dengan menggunakan media internet adalah salah satunya.

Setiap orang di Indonesia yang mnyelidiki gejala-gejala kemasyarakatan, tentu akan mengetahui pula bagaimana seseorang sampai melacurkan diri. Banyak faktor-faktor dalam dan faktor-faktor luar yang memainkan peranan di dalam proses terjadinya pelacuran itu. Juga disini faktor-faktor dalam itu memainkan peran di dalam riwayat si pelacur. Sebagian besar dari pelacur-pelacur itu tidak sempurna rohaninya.<sup>9</sup>

Melihat kenyataan yang ada menjadikan masalah ini menarik untuk dikaji. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hukum Islam mampu untuk mngatasi mermasalahan sosial di era globalisasi sekarang. Maka skripsi ini akan membahasnya dalam bentuk penelitian yang berjudul “Sanksi Prostitusi *Online* Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

Dengan harapan masalah prostitusi ini segera diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini kesusilaan merupakan masalah yang penting untuk lebih diperhatikan.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

---

<sup>9</sup> Simandjuntak, *Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1985), 113.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah pada penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi *Online* melalui media sosial.
2. Pandangan hukum positif terhadap tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan melalui media sosial.
3. Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial.
4. Sanksi Pidana terhadap prostitusi *online* melalui media sosial menurut hukum positif.
5. Sanksi Pidana terhadap prostitusi *online* melalui media sosial menurut hukum Islam.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

1. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial menurut hukum positif.
2. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial menurut hukum Islam.
3. Persamaan dan perbedaan sanksi pelaku tindak pidana prostitusi *online* menurut hukum positif dan hukum Islam.

### **C. Rumusan Masalah**



Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi prostitusi *online* menurut hukum positif?
2. Bagaimana sanksi prostitusi *online* menurut hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan terhadap sanksi prostitusi *online* menurut hukum positif dan hukum Islam?

#### **D. Kajian Pustaka**

Sejauh pengamatan dan penelitian penyusun mengenai topik yang membahas masalah prostitusi *online* baik mengenai konsep, unsur, ketentuan-ketentuan, status, maupun masalah lain yang berkaitan dengan prostitusi *online* baik secara spesifik maupun secara umum penulis pun melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi dan menemukan pembahasan tentang prostitusi *online*, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Zuroida Aironi, Mahasiswi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Konsep Diri Pada Remaja yang terlibat Prostitusi (*Studi Kasus Pada Remaja Yang Terlibat Prostitusi*)”. Dalam skripsinya hanya memaparkan tentang konsep diri remaja yang terlibat prostitusi, hanya gambaran global atau faktor yang mempengaruhi terjadinya atau terlibatnya seorang remaja untuk melakukan prostitusi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Zuroida Aironi, “Konsep Diri Pada Remaja yang terlibat Prostitusi (*Studi Kasus Pada Remaja Yang Terlibat Prostitusi*)” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

Selanjutnya Skripsi Rosyadi Zainudin, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Kehidupan Malam Warung Kopi Pangkon: Study Tentang Prostitusi Terselubung Warung Kopi Pangkon Di Pasar Agrobi Desa Paosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.” Skripsi yang ditulis adalah hanya mengkaji secara global tentang aktifitas yang terjadi dalam warung kopi pangkon yang berada di Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.<sup>11</sup>

Skripsi ketiga adalah yang ditulis oleh Mufita Rofiqo Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Cyber Porn dalam Bingkai Media Massa Studi Analisis Wacana Teun A.,Van Dijk tentang Pemberitaan Bisnis Prostitusi *Online* Di Surat Kabar *Online* Kompas dan Tempo Edisi 8-13 Februari 2013” skripsi ini membahas tentang permasalahan dan isu-isu aktual mengenai *cyberporn* dan menelusuri faktor-faktor penyebab serta mencari solusinya kemudian mendeskripsikan Model Analisis Wacana Van Dijk, ideologi media massa tentang *cyberporn*.<sup>12</sup>

Dari beberapa karya tulis tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar terhadap penulis skripsi ini, namun berbeda dengan yang akan penulis teliti, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang “Sanksi Prostitusi *Online* melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”

---

<sup>11</sup> Rosyadi Zainudin, “Kehidupan Malam Warung Kopi Pangkon: Study Tentang Prostitusi Terselubung Warung Kopi Pangkon Di Pasar Agrobi Desa Paosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

<sup>12</sup>Mufita Rofiqo “Cyber Porn dalam Bingkai Media Massa Studi Analisis Wacana Teun A.,Van Dijk tentang Pemberitaan Bisnis Prostitusi *Online* Di Surat Kabar *Online* Kompas dan Tempo Edisi 8-13 Februari 2013”. (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi prostitusi *online* menurut hukum Positif.
2. Untuk mngetahui sanksi prostitusi *online* menurut hukum Islam.
3. Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan terhadap sanksi prostitusi *online* menurut hukum positif dan hukum Islam.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah ini memperluas khazanah keilmuan, khususnya tentang tindak pidana prostitusi *online*.
2. Asapek terapan (praktis), dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya sebuah media sosial agar tidak disalah gunakan dalam hal yang melanggar keasusilaan khususnya dalam hal ini adalah prostitusi *online*, penyuluhan khususnya para pemerintah maupun korporasi pada umumnya.

### **G. Definisi Operasional**

Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, "*Sanksi Prostitusi*

*Online Melalui Sosial Media Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” dan definisi oprasional dari judul tersebut adalah:

1. Sanksi: Hukuman yang diberikan kepada seseorang atau suatu badan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
2. Prostitusi: kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.<sup>13</sup>
3. *Online*: dibahasa Indonesiakan menjadi terhubung.
4. Media sosial: sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.<sup>14</sup>
5. Hukum Positif: hukum yang berlaku saat ini di suatu negara untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu.
6. Hukum Islam: hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber crime* dalam hal ini mengenai kasus prostitusi *online* dan hukum pidana Islam beserta ketentuan-ketentuan pidananya.

### 2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu:

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 182.

<sup>14</sup> W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1984), 243.

a. Sumber primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.<sup>15</sup> Data primer yang dibutuhkan adalah:

1. KUHP (kitab undang-undang Hukum Pidana)
2. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Fikih Jinayah

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>16</sup> Sumber data sekunder berupa kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, misalnya:

- 1) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- 2) Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- 3) Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

---

<sup>15</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998),91

<sup>16</sup> Ibid., 31

- 4) M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- 5) Neng Djubaedah, *Perzinaan (Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- 6) Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.
- 7) Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1985.
- 8) Trisnadi, *Dolly Hitam Putih Prostitusi*, Surabaya: Gagas Media, 2004.

c. Sumber Data Tersier (penunjang)

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang menunjang dengan pembahasan skripsi, misalnya media cetak dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data bersifat *library research* yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan serta karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana Prostitusi *Online*.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:

- a. *Editing* : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber

sekunder, tentang kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana prostitusi *online*.

- b. *Organizing* : Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana prostitusi *online*.
- c. *Analizing* : Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam mengenai prostitusi *online* dikomparasikan dengan hukum positif yaitu Undang-Undang ITE dan KUHP.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana akan digunakan.<sup>17</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif komperatif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.<sup>18</sup> Langkah yang ditempuh penulis ialah mendeskripsikan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di media sosial tentang prostitusi *online* yang kemudian akan

<sup>17</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis ...*,9.

<sup>18</sup> Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

#### 6. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Sanksi Prostitusi *Online* Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, bab ini membahas landasan konseptual tentang sanksi tindak pidana prostitusi *online*, kemudian dipaparkan menurut hukum positif dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta hukum pidana Islam.

Bab III dalam bab ini adalah penyajian data, akan dipaparkan data penelitian tentang sanksi prostitusi *online* dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari Pengertian sanksi prostitusi *online* dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana prostitusi *online* dalam hukum pidana Islam, dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* dalam hukum pidana Islam.



Bab IV, bab ini mengemukakan tentang persamaan dan perbedaan prostitusi *online* melalui media sosial menurut hukum positif dan hukum pidana Islam serta Kelebihan dan Kelemahan dari Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai Sanksi Prostitusi *Online*.

Bab V Merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran.